

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan istilah *Artificial Intelligence* (selanjutnya disingkat *AI*) dalam pembuatan karya ilmiah, terutama terkait dengan perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UU Hak Cipta). Seiring dengan kemajuan teknologi di era digital, *AI* saat ini semakin banyak digunakan dalam proses penulisan karya ilmiah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai status hak cipta atas karya yang dihasilkan, utamanya ketika *AI* berperan tanpa campur tangan manusia secara langsung. Masalah ini menjadi semakin penting karena banyak mahasiswa dan peneliti yang mulai memanfaatkan teknologi *AI* dalam penulisan akademik, meskipun pemahaman mengenai hak cipta masih terbatas.⁵

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (*AI*) semakin mempengaruhi cara orang menyusun karya ilmiah, namun hal ini juga memunculkan pertanyaan baru mengenai hak cipta. UU Hak Cipta mengatur perlindungan terhadap karya tulis, tetapi belum sepenuhnya jelas bagaimana status kepemilikan berlaku ketika *AI* berperan besar dalam proses penciptaannya, terutama jika keterlibatan manusia sangat minim atau bahkan tidak ada. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan

⁵ Dahlia K Dewi and M C Ramadhan, "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien* 2, no. 2 (2023): 50–58, <https://doi.org/10.36490/jpmtnd.v2i2.744>.

berbagai permasalahan, mulai dari pertanyaan tentang siapa yang berhak mengklaim karya tersebut hingga risiko penyalahgunaan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Banyak pengguna *AI* dalam penulisan akademik yang belum memahami aspek legalnya, sehingga dibutuhkan regulasi yang lebih jelas agar teknologi dapat dimanfaatkan secara etis tanpa mengabaikan hak pencipta yang seharusnya dilindungi.⁶

Karya ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah dengan tata cara dan konvensi ilmiah yang telah disepakati bersama. Karya ilmiah yang baik tidak hanya menyampaikan hasil pemikiran atau penelitian secara sistematis, tetapi juga berfungsi sebagai media komunikasi antara peneliti dan pembacanya.⁷ Dalam perkembangannya, penggunaan Artificial Intelligence (*AI*) sebagai alat bantu penulisan karya ilmiah telah memberikan banyak kemudahan, mulai dari pencarian referensi, penyusunan argumen, hingga perbaikan tata bahasa. Namun, kehadiran *AI* juga memunculkan berbagai problematika, khususnya yang berkaitan dengan etika keilmuan.

Etika keilmuan merupakan prinsip dasar yang wajib dijunjung tinggi dalam aktivitas akademik, mencakup aspek kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap karya orang lain. Dalam konteks ini, penggunaan *AI* harus tetap diarahkan untuk mendukung orisinalitas karya, menghindari plagiarisme, dan menjaga integritas akademik. Meskipun *AI* menawarkan efisiensi dalam proses penulisan,

⁶ *Ibid.*

⁷ Mochamad Cholik, *Penulisan Karya Ilmiah*, ed. Rusli (Jawa Barat: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2020).

penggunaannya tetap harus berada dalam koridor etika keilmuan agar tidak menggeser nilai-nilai dasar dalam dunia akademik.⁸



Gambar 1.1. AI Membantu Konsep Penelitian

Pada gambar 1.1. menunjukkan bahwa AI dapat membantu peneliti dalam melakukan beberapa kegiatan untuk penulisan ilmiah yaitu ekstraksi ide, tinjauan literatur, analisis, desain penelitian, dan ringkasan. Dalam tahap **ekstraksi ide**, AI dapat memberikan berbagai alternatif topik penelitian berdasarkan isu-isu aktual serta membantu merumuskan latar belakang masalah secara sistematis. Pada **tinjauan literatur**, AI mampu merangkum jurnal, artikel ilmiah, serta memberikan kutipan dan referensi awal untuk memperkuat landasan teori atau kerangka konseptual penelitian. Selanjutnya, dalam tahap **analisis**, AI dapat membantu menyusun argumen, menjelaskan hubungan antarvariabel, serta mengorganisasi temuan untuk diolah lebih lanjut. Pada tahap **desain penelitian**, AI mendukung penyusunan rumusan masalah, tujuan penelitian, hingga pemilihan pendekatan yang relevan, terutama dalam penelitian hukum normatif atau kajian literatur.

⁸ Maslakhatu Nurul Ummah, Wahyudi Siswanto, and Kusubakti Andajani, "Implikasi Etika Keilmuan Dalam Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) Pada Keterampilan Menulis Karya Ilmiah Siswa Kelas XI MAN 2 Mojokerto," *Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 14, no. 1 (2025): 180.

Terakhir, pada tahap **ringkasan**, AI berguna dalam merangkum isi tulisan, menyusun abstrak, dan menyederhanakan poin-poin penting menjadi kesimpulan yang jelas dan padat. Dengan kemampuannya mengolah informasi secara cepat dan sistematis, AI menjadi alat bantu yang efektif untuk mendukung peneliti dalam menyusun karya ilmiah yang lebih efisien dan terstruktur.⁹

Salah satu persoalan utama yang perlu dikaji adalah apakah karya yang dihasilkan oleh AI bisa dianggap sebagai karya yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Berdasarkan UU Hak Cipta, perlindungan tersebut diberikan hanya kepada karya yang diciptakan oleh manusia dan mengandung unsur kreativitas serta orisinalitas.¹⁰ Dengan berkembangnya AI yang dapat menciptakan karya secara mandiri muncul perdebatan mengenai apakah karya tersebut layak mendapatkan perlindungan hak cipta. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan aturan hukum mengenai status karya yang dihasilkan oleh AI menimbulkan tantangan bagi para pencipta maupun pengguna teknologi ini.¹¹

Ketidakjelasan ini semakin diperumit oleh perbedaan pendekatan hukum di berbagai negara, di mana sebagian yurisdiksi secara tegas mensyaratkan keterlibatan manusia dalam penciptaan suatu karya, sementara yang lain masih membuka ruang interpretasi terkait kontribusi AI dalam proses kreatif. Dalam

⁹ Zen Munawar et al., "Jurnal Manfaat Kecerdasan Buatan ChatGPT Untuk Membantu Penulisan Ilmiah The Benefits of ChatGPT Artificial Intelligence To Help Scientific Writing," *Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi* 10, no. 1 (2023): 54–60, <https://jurnal.plb.ac.id/index.php/tematik/index>.

¹⁰ Egi R Saputra, Fahmi Fahmi, and Yusuf Daeng, "Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13658–16378, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>.

¹¹ Rizki Fauzi, Tasya Safiranita Ramli, and Rika Ratna Permata, "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial Di Indonesia," *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, (2022) 118-128, <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.51>.

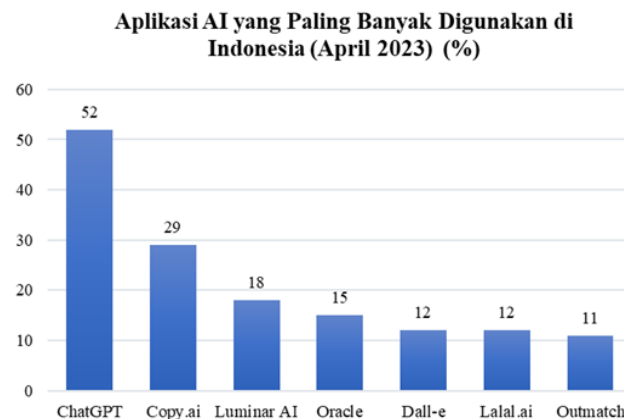
praktiknya, beberapa pihak berupaya mengakali kekosongan hukum ini dengan mendaftarkan karya *AI* atas nama individu atau badan hukum yang mengoperasikan teknologi tersebut, meskipun hal ini tetap memicu perdebatan mengenai keabsahan klaim hak cipta yang diajukan. Tanpa adanya pedoman yang jelas penciptaan karya oleh *AI* berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama dalam hal kepemilikan dan pembagian manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan, sehingga mendorong urgensi bagi regulator untuk segera merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi ini tanpa mengabaikan prinsip dasar perlindungan hak cipta.¹²

Di sisi lain munculnya perdebatan mengenai apakah pemilik *AI* dapat mengklaim hak atas karya yang dihasilkan tanpa keterlibatan manusia. Ada pandangan yang menyebutkan bahwa pemilik *AI* bisa dianggap sebagai pencipta, tetapi hal ini masih menjadi perdebatan dalam dunia hukum. Beberapa penelitian menekankan bahwa meskipun pemilik *AI* mengendalikan sistem yang menghasilkan karya, hak cipta tetap harus mempertimbangkan sejauh mana peran manusia dalam proses penciptaannya.¹³ Sangat penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai bagaimana Undang-undang hak cipta saat ini dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi *AI* dan bagaimana perlindungan hak cipta dapat diterapkan dalam konteks ini.¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ Bintang M Daffa, "Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (2024): 4434–4442, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1254>.

¹⁴ *Ibid.*



Gambar. 2.1. Aplikasi AI Paling banyak digunakan di Indonesia

Sumber: <https://forkas.stis.ac.id/2023/07/perkembangan-ai-yang-mengejutkan.html>¹⁵

Pesatnya perkembangan *AI* telah menghadirkan perubahan besar dalam berbagai bidang, khususnya di ranah akademis dan kreatif. Kemampuan *AI* untuk membuat konten, mengolah data, dan menghasilkan karya seni memunculkan berbagai tantangan baru dalam konteks hak cipta. Di masa kini, ketika batas antara hasil karya manusia dan mesin makin sulit dibedakan, perlu ada peninjauan mendalam terhadap aturan hukum yang berlaku. Regulasi yang ada saat ini terasa kurang memadai untuk menangani kompleksitas masalah yang muncul dari pemanfaatan *AI*, sehingga dibutuhkan cara pandang yang lebih adaptif dan kreatif. Hadirnya *AI* juga memunculkan pertanyaan penting seputar kepemilikan dan pengakuan karya. Untuk itu keterlibatan berbagai pihak seperti akademisi, ahli hukum, dan pelaku industri kreatif sangat diperlukan dalam menyusun kebijakan yang dapat menjaga hak pencipta sekaligus mendukung kemajuan teknologi. Dengan adanya pendekatan yang tepat diharapkan dapat terwujud sebuah ekosistem

¹⁵ Forkas Stis, “Perkembangan *AI* Yang Mengejutkan: Peluang Besar Atau Bumerang Yang Mengintai,” 2023, <https://forkas.stis.ac.id/2023/07/perkembangan-ai-yang-mengejutkan.html>.

yang seimbang, di mana kreativitas manusia dan *AI* dapat saling melengkapi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas.¹⁶

Menyusun regulasi yang ideal bukan sekadar soal merancang aturan hukum, tetapi juga soal memahami bagaimana hukum tersebut bisa tetap relevan di tengah laju perkembangan teknologi yang begitu cepat. Jika aturan terlalu ketat bukan tidak mungkin inovasi menjadi terhambat, bahkan berpotensi membatasi peluang *AI* dalam menciptakan solusi yang bermanfaat bagi banyak orang. Sebaliknya jika regulasi yang terlalu longgar bisa membuka celah bagi penyalahgunaan, di mana karya-karya yang dihasilkan *AI* berisiko dieksploitasi tanpa perlindungan hak yang jelas bagi penciptanya.¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas tentang dampak hukum ketika *AI* digunakan dalam pembuatan karya ilmiah. Perlu dipahami bagaimana UU Hak Cipta bisa diterapkan untuk karya-karya yang dihasilkan *AI*. Saat ini penggunaan *AI* di dunia akademik berkembang sangat cepat, sehingga butuh kajian mendalam tentang aturan hukum dan etika yang harus dipatuhi. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab - mulai dari tantangan penerapan aturan hak cipta untuk karya *AI*, sampai celah-celah hukum yang masih perlu diperbaiki. Melalui penelitian ini, diharapkan bisa memberi masukan untuk pengembangan kebijakan hak cipta di era digital yang lebih baik. Hasil penelitian ini juga

¹⁶ Najwa Fathiro Cahyono, Khurrotul 'Uyun, and Siti Mukaromah, "Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan Pada Teknologi Informasi," *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi* 3, no. 1 (2023): 482–491, <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.334>.

¹⁷ *Ibid.*

diharapkan bisa menjadi panduan bagi akademisi dan praktisi dalam menggunakan *AI* secara bijak dan sesuai hukum.¹⁸

Penelitian ini juga berupaya menggali lebih dalam bagaimana batasan tanggung jawab antara manusia dan kecerdasan buatan dalam penciptaan karya ilmiah. Dengan semakin banyaknya *AI* yang mampu menghasilkan tulisan, muncul pertanyaan mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas karya tersebut. Jika sebuah tulisan dibuat dengan bantuan *AI*, sejauh mana peran manusia dalam proses kreatifnya masih dapat diakui, persoalan selain berdampak pada aspek hukum tetapi juga menyangkut integritas akademik serta prinsip orisinalitas dalam dunia pendidikan dan penelitian. Melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan titik tengah yang adil dalam menilai kontribusi *AI* serta memastikan bahwa penggunaannya tetap sesuai dengan norma etika dan peraturan yang berlaku.¹⁹

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijabarkan diatas, maka Penulis menarik fokus rumusan masalah yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Potensi Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum dalam Perlindungan Karya Ilmiah di Indonesia?
2. Bagaimana Pelindungan Hak Cipta terhadap Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan?

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai potensi kecerdasan buatan sebagai subjek hukum dalam perlindungan karya ilmiah di Indonesia?
2. Untuk menganalisis perlindungan hak cipta terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan

D. Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran yang dilakukan, belum ditemukan riset sebelumnya yang secara khusus menganalisis perlindungan hak cipta terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, meskipun terdapat beberapa penelitian dengan pembahasan yang sama berkaitan dengan *Artificial Intelligence (AI)*, sebagai berikut:

No.	Peneliti	Penelitian Terdahulu	Persamaan Dan Perbedaan
1	Marcelina Sutanto, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Tahun 2021.	Perlindungan Hukum atas Ciptaan yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan	Persamaan: Sama-sama membahas status hukum ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dan kemungkinan mendapatkan perlindungan hak cipta.

			Perbedaan: Penelitian ini lebih berfokus pada status hukum ciptaan <i>AI</i> dalam konteks kekayaan intelektual secara umum dan menggunakan doktrin <i>Works Made for Hire</i>. Sementara penelitian ini lebih spesifik pada karya ilmiah yang dihasilkan <i>AI</i> serta subjek pemegang hak cipta.
2	Muhammad Khoirul Wahid Azmi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Tahun 2023	Legalitas dan Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Visual yang Dihasilkan Melalui <i>Artificial Intelligence</i>	Persamaan: Sama-sama mengkaji legalitas dan perlindungan hukum hak cipta atas hasil <i>AI</i>, serta pengaruh regulasi di Indonesia dan internasional. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada karya seni visual,

			sedangkan penelitian ini lebih menyoroti karya ilmiah. Penelitian ini juga lebih menekankan siapa yang menjadi pencipta dan pemegang hak cipta, bukan sekadar aspek legalitasnya.
3	Romi Fadhlurrahman, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2023.	Urgensi Pengaturan <i>Artificial Intelligence</i> sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia	Persamaan: Sama-sama membahas pentingnya regulasi kecerdasan buatan dalam sistem hukum kekayaan intelektual. Perbedaan: Penelitian ini menyoroti urgensi pengaturan AI dalam hukum kekayaan intelektual secara luas, sementara penelitian ini lebih terfokus pada dasar hukum pengakuan hak cipta terhadap karya ilmiah

			berbasis <i>AI</i> serta siapa yang berhak menjadi pemegang hak cipta tersebut.
--	--	--	---

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA